



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.1/ 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 061/1125/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, untuk diagendakan pembahasannya dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
  - b. bahwa sesuai pasal 68 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, dan Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

**KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


**K E D U A** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana diktum **KESATU**, berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 11 Agustus 2016

**KETUA DPRD KABUPATEN BATANG**




**H. I. TEGUH RAHARJO**

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Batang  
Nomor : 172.1/ 13 Tahun 2016  
Tanggal : 11 Agustus 2016

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	--	Komisi A	F.PDIP
2	YUSWANTO, BA	Wakil Ketua	--	Komisi C	F.PAN PKS
3	H. SUNARTO, S.IP	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
4	Hj. JUNAENAH	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
5	Drs. RIHARSO	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
7	FATKHUR ROHMAN, SH	Anggota	--	Komisi A	F.PKB
8	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota	--	Komisi C	F.PKB
9	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
10	SU'UDI, S.Ag	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
11	RUSTIASIH	Anggota	--	Komisi A	F.GERINDRA
12	TRİYANTO	Anggota	--	Komisi D	F.GERINDRA
13	ISTIKHANAH	Anggota	--	Komisi A	F.PG
14	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi D	F.PG
15	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi D	F.PD
16	TUHLAN	Anggota	--	Komisi A	F.PD
17	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	--	Komisi C	F.PPP
18	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	--	Komisi D	F.PPP
19	ACARA ARIANI, S.Psi	Anggota	--	Komisi A	F.NURANI NASDEM
20	KARMUBIT	Anggota	--	Komisi D	F.NURANI NASDEM
21	Drs. SIDQON HADI	Anggota	--	Komisi D	F.PAN PKS

**KETUA DPRD KABUPATEN BATANG**



**H. I. TEGUH RAHARJO**



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.1/ 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 061/1125/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, untuk diagendakan pembahasannya dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
  - b. bahwa sesuai pasal 68 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, dan Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

**KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


**KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


**KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana diktum **KESATU**, berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 11 Agustus 2016

**KETUA DPRD KABUPATEN BATANG**

  
**H. I. TEGUH RAHARJO**


PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DEWAN	
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	
3.	KA.BAG UMUM	
	KA.BAG HUMAS	
		



Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Batang  
 Nomor : 172.1/13 Tahun 2016  
 Tanggal : // Agustus 2016

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	--	Komisi A	F.PDIP
2	YUSWANTO, BA	Wakil Ketua	--	Komisi C	F.PAN PKS
3	H. SUNARTO, S.IP	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
4	Hj. JUNAENAH	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
5	Drs. RIHARSO	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
7	FATKHUR ROHMAN, SH	Anggota	--	Komisi A	F.PKB
8	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota	--	Komisi C	F.PKB
9	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
10	SU'UDI, S.Ag	Anggota	--	Komisi D	F.PKB
11	RUSTIASIH	Anggota	--	Komisi A	F.GERINDRA
12	TRİYANTO	Anggota	--	Komisi D	F.GERINDRA
13	ISTIKHANAH	Anggota	--	Komisi A	F.PG
14	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi D	F.PG
15	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	--	Komisi D	F.PD
16	TUHLAN	Anggota	--	Komisi A	F.PD
17	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	--	Komisi C	F.PPP
18	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	--	Komisi D	F.PPP
19	ACARA ARIANI, S.Psi	Anggota	--	Komisi A	F.NURANI NASDEM
20	KARMUBIT	Anggota	--	Komisi D	F.NURANI NASDEM
21	Drs. SIDQON HADI	Anggota	--	Komisi D	F.PAN PKS

**KETUA DPRD KABUPATEN BATANG**

  
**H. I. TEGUH RAHARJO**

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DEWAN	
2. KA.BAG. HUKUM PERSIDANGAN	
3. KA.BAG. UMUM	
4. KA.BAG. HUMAS	
5. KA.BAG. ... PH	





FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

USULAN DAFTAR KEANGGOTAAN  
PANSUS  
PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERANGKAT DAERAH  
DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

No	PANSUS
1.	Fatkhurrahman . SH .
2.	H. Darogo S Pd .
3.	Sudi
4.	Kukuh Fajar R. SE .


Batang, 11 Agustus 2016

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

Ketua,

  
KUKUH FAJAR RHOMADHON. SE

Sekretaris,

  
DARYOSO. S.Pd.I



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

USULAN DAFTAR KEANGGOTAAN  
PANSUS  
PEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERANGKAT DAERAH  
DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

No	PANSUS
1.	
2.	
3.	
4.	

Batang, 11 Agustus 2016

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

Ketua,

Sekretaris,

KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE

DARYOSO, S.Pd.I